

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak dasar setiap individu dan menjadi elemen penting dalam mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menegaskan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial, yang memungkinkan seseorang menjalani kehidupan yang produktif. Pandangan ini menempatkan kesehatan bukan sekadar sebagai ketiadaan penyakit, melainkan sebagai kondisi holistik yang menjadi pondasi bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa. Upaya kesehatan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan yang terintegrasi guna menjaga dan meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat. Pendekatan yang digunakan meliputi promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pengendalian faktor risiko, serta penguatan sistem kesehatan. Untuk merealisasikan upaya tersebut, keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan menjadi penting sebagai wadah yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah sarana dan/atau peralatan yang digunakan untuk memberikan layanan kesehatan kepada individu maupun kelompok masyarakat, dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif. Pelayanan ini dapat diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun oleh masyarakat. Salah satu contoh fasilitas tersebut adalah Puskesmas, yang dihadirkan oleh pemerintah sebagai upaya untuk menyediakan pelayanan kesehatan dasar yang merata dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat (UU No. 17 tahun 2023). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat, puskesmas memiliki fungsi penyelenggaraan pelayanan kesehatan primer yang diselenggarakan secara terintegrasi dengan tujuan pemenuhan kebutuhan kesehatan dalam setiap fase kehidupan, perbaikan determinan kesehatan atau faktor yang mempengaruhi kesehatan yang terdiri atas determinan sosial, ekonomi, komersial, dan lingkungan serta penguatan kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat.

Pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, pelayanan kefarmasian di puskesmas bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian serta melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional

dalam rangka keselamatan pasien. Standar pelayanan kefarmasian di puskesmas meliputi standar pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai dengan menerapkan proses perencanaan kebutuhan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan. Pada pelayanan farmasi klinik menerapkan pengkajian resep, penyerahan obat, pemberian informasi obat, pelayanan informasi obat, konseling, visite pasien, pemantauan dan pelaporan efek samping obat, pemantauan terapi obat dan evaluasi penggunaan obat.

Mengingat pentingnya peran Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di puskesmas, Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menyelenggarakan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Kegiatan ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa calon Apoteker dan dilaksanakan di puskesmas sebagai bentuk respons terhadap permasalahan yang ada serta sebagai sarana bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman langsung dalam praktik kefarmasian. Pada periode ini, PKPA dilaksanakan di Puskesmas Perak Timur mulai tanggal 2 Juni hingga 28 Juni 2025.

1.2. Tujuan PKPA

Tujuan pelaksanaan PKPA di Puskesmas Perak Timur sebagai berikut:

1. Mengembangkan kemampuan mahasiswa program profesi Apoteker dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian secara menyeluruh sesuai dengan standar profesional yang berlaku di Puskesmas.
2. Melatih mahasiswa dalam melakukan praktik kefarmasian secara langsung di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, termasuk pengelolaan obat, pelayanan resep, konseling pasien, serta edukasi penggunaan obat yang rasional.
3. Membentuk sikap profesionalisme dan etika kerja dalam interaksi mahasiswa dengan tenaga kesehatan, pasien, serta masyarakat di lingkungan Puskesmas.
4. Memberikan pengalaman nyata mengenai sistem dan alur pelayanan kefarmasian di Puskesmas, termasuk dokumentasi, pelaporan, dan koordinasi antar profesi kesehatan.

1.3. Manfaat PKPA

Manfaat pelaksanaan PKPA di Puskesmas Perak Timur sebagai berikut:

1. Memahami peran dan tanggung jawab Apoteker dalam pengelolaan instalasi farmasi di lingkungan Puskesmas.

2. Memperoleh pengalaman praktis dalam penerapan ilmu kefarmasian secara langsung di fasilitas pelayanan kesehatan primer.
3. Mengasah keterampilan komunikasi, pengelolaan waktu, serta kemampuan bekerja sama dalam tim dengan tenaga kesehatan lainnya di Puskesmas.
4. Meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan obat, peralatan medis, dan bahan habis pakai yang digunakan di Puskesmas.